



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, bertempat tinggal Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, laki-laki bertempat Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Vinsensius, Pr di GEREJA HATI KUDUS YESUS KATEDRAL SANGGAU pada tanggal 21 Juni 2019 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No: xxxx dan disahkan pada Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 28 Mei 2020 Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki,;
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal bersama di rumah

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



milik orang tua Tergugat yang beralamat Kec. Parindu Kabupaten Sanggau;

4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada awal tahun 2020 sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran serta berselisih paham, dimana Tergugat suka Emosional tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mabuk-mabukkan, serta Tergugat juga memiliki Sifat Pencemburu (Posesif) terhadap Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat selalu sabar dan menasehati agar Tergugat tidak berperilaku seperti itu lagi, namun tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat tersebut;

6. Bahwa Tergugat selalu melarang dan marah kepada Penggugat jika Penggugat akan pergi menemui orangtua Penggugat, padahal Penggugat hanya ingin menjenguk dan melihat keadaan orang tua Penggugat;

7. Bahwa pada pertengahan 2020 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga telah melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat;

8. Bahwa pada akhir 2020 Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut merupakan teman kerja sekantor Penggugat, sampai Tergugat menghapus semua nomor Hp teman Penggugat, sehingga terjadilah percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat;

9. Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain, namun ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakui bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi setelah Penggugat mengetahui bahwa perempuan selingkuhan tergugat telah hamil, akhirnya Tergugat mengakuinya, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



10. Bahwa setelah pertengkaran dan percekocokan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang bealamat di Kec. Ngabang Kab. Landak;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 09 Januari 2023;
13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepakatan untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
14. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Vinsensius,Pr di GEREJA HATI KUDUS YESUS KATEDRAL SANGGAU pada tanggal 21 Juni 2019 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No: xxxx dan disahkan pada Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 28 Mei 2020 Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tertanggal 15 Juni 2023 untuk sidang tanggal 26 Juni 2023, relaas panggilan kedua tertanggal 27 Juni 2023 untuk sidang tanggal 13 Juli 2023, relaas panggilan ketiga tertanggal 14 Juli 2023 untuk sidang tanggal 26 Juli 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak datangnya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi hanya dapat dilakukan jika para pihak hadir di persidangan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sejak awal, maka terhadap proses mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan maka sidang dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, terhadap isi gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, atas nama Penggugat, tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No: xxxx, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, 06 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga xxxx, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikelurakan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga xxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Berita Acara penyelesaian Adat cerai, atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh anak Saksi yaitu Penggugat terhadap suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Sanggau pada tanggal 21 Juni 2019 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. VINSENSIUS, PR;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan disahkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sanggau pada tanggal xxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama di rumah milik orangtua Tergugat dan awalnya mereka hidup harmonis;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi tinggal beberapa saat dengan mereka di Bodok;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tidur dan Penggugat menggedor pintu kamar tempat Saksi tidur dan setelah Saksi tanya ada apa, lalu Penggugat bilang kepada Saksi bahwa Tergugat mengeluarkan Penggugat dan anaknya dari dalam kamar dan tidak membolehkan Penggugat dan anaknya di kamar, sehingga Saksi juga jadi ikut emosi pada saat itu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



- Bahwa setelah Saksi per jelas mengapa Tergugat begitu kepada anak dan istrinya ternyata Tergugat sedang mabuk pada malam itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anaknya, biaya kebutuhan sehari-hari mereka adalah dari penghasilan Penggugat sendiri karena pada saat itu Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 karena Penggugat karena Penggugat sering mabuk-mabukan, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, serta Tergugat tidak memberikan nafkah bagi Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai adat di tahun 2023 yang mana pada saat itu Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak satu orang dari isterinya yang sekarang;
- Bahwa awalnya pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak berubah, sampai pada akhirnya keadaan sekarang Tergugat sudah menikah lagi sehingga tidak mungkin dapat bersatu kembali;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa kenal Saksi Penggugat karena merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering curhat kepada Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik dan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan tergugat sering cekcok karena salah satunya Tergugat sangat posesif dan cemburuan dan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan teman sekerjanya sementara sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Tergugat sudah menikah dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum demi kepastian hukum dan daya guna suatu putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



Menimbang bahwa menurut pasal 283 RBg barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu P-1 s.d. P-7, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, serta Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta persesuaian keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Sanggau, pada tanggal 21 Juni 2019 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. VINSENSIUS, PR dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal tanggal 28 Mei 2020 (vide bukti surat P-2, bukti surat P-3 keterangan saksi-saksi);
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama GOVAN EVANO, lahir di Sanggau pada tanggal 23 Juli 2020 (vide bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cerai adat tanggal 9 Januari 2023 (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 21 Juni 2019 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama VINSENSIUS, PR di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Sanggau dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 28 Mei 2020 (*vide* bukti surat P-2, bukti surat P-3, keterangan saksi-saksi), dengan demikian termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri dan karena Tergugat bertempat tinggal di Dusun Bukong RT.007/RW.001 Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga gugatan ini termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum ke-2 gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Vinsensius,Pr di GEREJA HATI KUDUS YESUS KATEDRAL SANGGAU pada tanggal 21 Juni 2019 Sesuai dengan Testimonium Matrimonii No xxxx dan disahkan pada Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 28 Mei 2020 Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-28052020-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada azasnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu, suka mabuk-mabukan, dan tidak memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya sebagaimana didalikan dalam gugatan Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Sanggau karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan rekan kerja Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah bagi keluarganya (Penggugat dan anaknya). Selanjutnya karena cekcok terus menerus Tergugat dan Penggugat pisah rumah yang mana sebelumnya mereka tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Bodok, kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Ngabang, Kabupaten Landak. Awalnya pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sehingga Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat pada bulan Januari 2023 dan selanjutnya (sebelum cerai adat tersebut) Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak dari pernikahan barunya tersebut;

Menimbang bahwa Saksi I pernah melihat secara langsung perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi memberikan keterangan yang sama yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak berjalan harmonis karena adanya perkecokan secara terus menerus sebagaimana didalakan dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya dan telah terbukti, juga dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka dapat dikatakan memang tidak ada itikad Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak berjalan dengan harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal akan sulit dicapai. Lagi pula Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak dari pernikahan barunya tersebut, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan telah memenuhi unsur



terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pasal 19 huruf f, oleh karenanya petitum ke-2 Penggugat mengenai tuntutan putusnya perkawinan dengan Tergugat karena perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan, maka patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa terjadinya perceraian tersebut dan segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan tetapi dengan perubahan redaksional yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum ke-3 gugatannya, Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga hal ini tetap melekat sebagai kewajiban para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus diterbitkan



Kutipan Akta Perceraiannya. Dengan demikian petitum ke-3 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pokok Penggugat, karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga kepada Penggugat harus diletakkan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat diletakkan sebagai pihak yang kalah, maka menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat yang meminta supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan demikian dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. VINSENSIUS, PR di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Sanggau pada tanggal 21 Juni 2019 sesuai

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Testimonium Matrimonii No: xxxx dan disahkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 28 Mei 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Wakibosri Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Marlinda Paulina Sihite selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sag



Marlinda Paulina Sihite

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp18.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp12.000,00;
enggandaan.....	:	
7. Pendaftaran	:	<u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp175.000,00;

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)